

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

#### A. PENGERTIAN WASIAT

Wasiat adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun sudah meninggal.<sup>1</sup> Secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa arab yaitu *fi'il madli* dari kata وصية وصي yang artinya (يامر الميت لا نصالها) yaitu sampainya sesuatu sebab perintah *mushi* dikala masa hidupnya. Sedangkan secara terminologi (istilah) ada beberapa pendapat dari para ulama'.

Hasbi ash Shiddiqie: “wasiat adalah suatu *tasharruf* terhadap peninggalan yang baru dilaksanakan setelah meninggalnya *mushi*”.

Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah mendefinisikan wasiat sebagai berikut:

الوصية هبة الانسان غيره عينا اودينا او منفعة على ان يملك الموصى له  
الهبة بعد الموت الموصى

Artinya: “Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, pelunasan hutang atau manfaat supaya memiliki barang tersebut setelah meninggalnya si pemberi wasiat”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 6, Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997, hlm 1926.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 14, Alih Bahasa Drs. Mudzakir A.S, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, hlm. 220

Sedangkan dari kalangan ulama mazhab Hambali mengemukakan definisi wasiat sebagai berikut:

الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت كان يوصى شخصابان يقوم على اولاده الصغار

Artinya: “Wasiat adalah suatu perintah dengan mentasharufkan (harta peninggalan) sesudah meninggalnya mushi. Seperti berwasiat kepada seseorang untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan anak perempuannya, atau memisahkan 1/3 hartanya, atau semisalnya”.<sup>3</sup>

Di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, kata wasiat terdapat banyak sekali, diantaranya adalah sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿البقرة : 180﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak maka berwasiatlah kepada kedua orang tua dan kerabat dekat secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. Al-Baqarah: 180)<sup>4</sup>


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ (المائدة : 106)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedangkan ia akan berwasiat, mala hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu.....”(Q.S. al-Maidah: 106)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah* juz III, Beirut Libanon: Darul Fikr, tt, hlm 316.

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1977, hlm 44

<sup>5</sup> Ibid, hlm 108



Artinya: “..... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat kepada ahli waris, Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S. an-Nisa: 12)<sup>6</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله ص.م قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه بيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده ( متفق عليه<sup>7</sup> )

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiada suatu hak bagi seorang muslim yang mempunyai (harta) yang hendak diwasiatkan membiarkan dua malam kecuali wasiatnya itu telah tertulis di sampingnya”.

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan fuqaha di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, pembebasan hutang atau kemanfaatan, dan pemberian itu berfungsi efektif setelah meninggalnya pemberi wasiat tersebut (*mushi*).

## B. RUKUN DAN SYARAT WASIAT

Wasiat merupakan syariat agama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun yang jelas. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun wasiat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Al Qurtubi dalam *Bidayatul Mujtahid* juz 2 membagi rukun wasiat ada empat macam, yaitu:

<sup>6</sup> Ibid, hlm 117

<sup>7</sup> Muhammad Hamid Al-Faqi, *Op. Cit*, hlm. 198

1. *Mushi* (orang yang berwasiat)
2. *Mushibihi* (barang yang di wasiatkan)
3. *Mushalahu* (orang yang menerima wasiat)
4. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)<sup>8</sup>

Abdurrahman al-Jaziri dalam *al Fiqhu 'ala Madzahibul Arba'ah* menjelaskan tentang rukun wasiat adalah sebagai berikut:

اركانها موصى وموصى له وموصى به وصيغة<sup>9</sup>

Artinya: “Rukun wasiat adalah *mushi*, *mushalahu*, *mushabih* dan *sighat* (ijab qabul)

Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fikih Lima Madzhab* membagi rukun wasiat ada empat macam, yaitu redaksi wasiat (*sighat*), pemberi wasiat (*mushi*), penerima wasiat (*mushalah*), dan barang yang di wasiatkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun wasiat itu adalah empat macam, yaitu *mushi*, *mushalahu*, *mushibihi*, dan *sighat wasiat*.<sup>10</sup>

Sesuai dengan rukun wasiat yang dikemukakan para ahli di atas, maka fuqaha menetapkan syarat-syarat dari masing-masing rukun wasiat sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berwasiat

Sebagaimana bentuk perikatan yang lainnya, maka orang yang berwasiat harus memenuhi persyaratan yaitu ia (*mushi*) adalah orang yang

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Juz II, Semarang: Toha Putra, tt, hlm 561

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah* juz III, hlm 316

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Alih Bahasa Masykur A.B, dkk, Lentera, Jakarta: 2000, hlm 504

ahli dalam kebajikan dan mempunyai kompetensi yang sah terhadap hartanya sendiri. Kompetensi di sini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi oleh suatu penyakit. Apabila pemberi wasiat itu kurang kewenangannya misalnya, anak-anak, gila, hamba sahaya, atau dipaksa maka wasiatnya itu tidak sah.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wasiatnya orang bodoh, idiot, dan penderita ayan, wasiatnya diperbolehkan. Tetapi disyaratkan mereka mengetahui terhadap apa yang mereka wasiatkan. Begitu juga anak kecil, bila ia mengetahui apa yang ia perbuat dengan wasiatnya dan tidak mengucapkan kata-kata yang mengingkari wasiatnya maka wasiatnya diperbolehkan dan dilaksanakan. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wasiat anak kecil yang belum baligh tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan.<sup>11</sup>

Dari diskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berwasiat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang yang berwasiat itu adalah orang yang cakap bertindak hukum
  - b. Wasiat dilakukan dengan sadar dan sukarela
2. Syarat penerima wasiat

Tidak semua orang dapat menerima wasiat, karena ada beberapa orang yang tidak berhak menerima wasiat. Orang yang menerima wasiat tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm 250

- a. Bukan ahli waris dari orang yang berwasiat. Hal itu dijelaskan dalam sabda Nabi SAW:

عن ابي امامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. (رواه احمد وحسنه احمد والترمذي)<sup>12</sup>

Artinya: “*Dari Abi Umamah al-Bahili berkata: Saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu khutbahnya pada tahun haji wada’: sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, oleh karena itu tidak ada wasiat kepada ahli waris*” (HR Ahmad, Hasan Ahmad dan Tirmidzi).

Jawad Mughniyah dalam sebuah kitabnya, juga menerangkan tentang ketidak bolehan wasiat kepada ahli waris. kecuali mendapat izin dari ahli waris lainnya.

اتفق الاربعة على عدم الجواز الوصية لوارث الا اذا اجاز الورثة وقال الامامية تجوز للوارث وغير الوارث ولا يتوقف على اجازة الورثة مالم تتجاوز الثلث<sup>13</sup>

Artinya: “*Imam Madzhab telah sepakat atas ketidak bolehan wasiat kepada ahli waris, kecuali ahli waris yang lainnya mengizinkannya. Dan Imamiyyah berpendapat boleh wasiat kepada ahli waris maupun bukan ahli waris, dengan tanpa ditangguhkan atas keizinan ahli waris lainnya, selama wasiat itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.*”

<sup>12</sup> Muhammad Hamid Al-Faqi, *Bulughul marom*, Surabaya: Al-Hidayah, tt, hlm. 199

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Ahwalus Syahsiyyah*, Beirut Libanon: Darul Ilmi, tt, hlm 184

Pendapat tersebut memberikan syarat tentang penerima wasiat haruslah bukan ahli waris, terdapat perbedaan diantara Imam Madzhab. Pendapat pertama mengatakan bahwa boleh wasiat kepada ahli waris asalkan mendapat izin dari ahli waris lainnya. Pendapat tersebut dikemukakan jumhur ulama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris walaupun ahli waris lainnya memberikan izin. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Hazm.

b. Bukan orang yang membunuh si pemberi wasiat

Wasiat kepada orang yang membunuh *mushi* baik mendapat izin dari ahli waris lainnya ataupun tidak mendapat izin, tetaplah tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf. Terlebih lagi kalau pembunuhan tersebut disengaja. Lain halnya jika pembunuhan itu dibenarkan oleh Islam atau pembunuhan dilakukan karena ketidak sengajaan. Pembunuh tersebut tetap berhak menerima wasiat.<sup>14</sup>

Selain syarat-syarat penerima wasiat yang di atas ada beberapa syarat lain yang dikemukakan oleh ulama yaitu:

- a. Benar-benar ada
- b. Identitasnya jelas
- c. Orang/lembaga yang cakap menerima hak/milik.

---

<sup>14</sup> Faturrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1987, hlm 87

- d. Penerima wasiat itu bukan orang yang membunuh pemberi wasiat.
- e. Penerima wasiat bukan kafir harbi (yaitu kafir yang memusuhi Islam).
- f. Wasiat itu tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau dapat dikatakan sesuatu yang berbentuk perbuatan maksiat.<sup>15</sup>

### 3. Syarat harta/benda yang di wasiatkan

Barang yang diwasiatkan oleh pewaris disyaratkan adalah harus miliknya sendiri, tidak milik orang lain, juga tidak dalam tanggungan orang lain. Selain itu barang tersebut harus berwujud. Adapun barang yang tidak berwujud misalnya hak dan manfaat suatu barang, para ulama berbeda pendapat atas sah atau tidaknya wasiat semacam ini. Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menerangkan sebagai berikut:

واختلفوا في المنافع فقال جمهور الفقهاء الامصاري ذلك جائز وقال ابن ليلي وابن سبرمة واهل الظاهر الوصية بالمنافع باطل<sup>16</sup>

Artinya: “Ulama berbeda pendapat tentang wasiat yang berupa hak dan manfaat suatu barang, jumhur ulama al-Anshari berpendapat bahwa wasiat berupa manfaat suatu barang adalah sah. Tetapi menurut pendapat Aby laila, Ibn subramah atau Ahlu Zahir berpendapat bahwa wasiat yang berupa manfaat (hak) adalah tidak boleh (tidak sah)”.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hlm 1927

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm 251



Sebaiknya barang yang diwasiatkan adalah barang yang berguna atau mengandung suatu kemanfaatan dan tidak berupa barang najis atau barang yang diharamkan oleh syariat Islam.

#### 4. Syarat yang berkenaan dengan ijab qabul

Akad adalah merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan atas kedua belah pihak. *Sighat* wasiat sebagaimana bentuk perikatan lainnya terdiri dari ijab dan qabul.

Ijab merupakan perkataan atau pernyataan atau statemen dari orang yang memberikan wasiat disebut pula *mushi*. Sedangkan qabul adalah perkataan atau pernyataan oleh orang atau lembaga yang menerima wasiat disebut pula dengan *mushalahu*. Adapun bentuk dari wasiat adalah ucapan, tulisan, atau isyarat (ini dikhususkan bagi orang yang bisu yang tidak dapat berbicara).

Imam Malik berpendapat bahwa ucapan qabul dari orang yang menerima wasiat adalah syarat sahnya wasiat. Kalau hanya ucapan ijab dari orang yang berwasiat itu tidak cukup.

فقال مالك قبول الموصى له انهاسر ما فى الوصية وروي عن الشافعي انه  
ليس القبول شرط فى صحتها ومالك مبهما بالهبة<sup>17</sup>

Artinya: “*Imam Malik berkata ucapan qabul dari orang yang menerima wasiat adalah menjadi syarat sahnya wasiat. Dan diriwayatkan Imam Syafi’I bahwa sighat qabul dari orang yang menerima wasiat tidak merupakan syarat sahnya wasiat. Imam Malik berpendapat demikian karena wasiat itu diserupakan dengan hibah*”.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 252


Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun dan syarat wasiat saling berkaitan. Rukun wasiat terdiri dari orang yang berwasiat, yang menerima, barang yang diwasiatkan dan sighat. Sedangkan syarat wasiat merupakan penjabaran lebih detail dari rukun wasiat yang telah penulis kemukakan sebelumnya, walaupun diantara para ulama terjadi beda pendapat.

**C. HUKUM WASIAT**

Pada pembahasan sebelumnya telah penulis sampaikan mengenai pengertian baik secara etimologi maupun terminologi serta syarat dan rukun wasiat. Berawal dari hal tersebut, di bawah ini akan dikemukakan dasar wasiat yang dikemukakan oleh beberapa ulama.

Hukum atau dasar legalitas dari wasiat diantara para ulama terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram dan makruh.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum wasiat adalah wajib bagi orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak atau sedikit. Dasar yang digunakan adalah firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 180.




Artinya: *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini*

adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah: 180).<sup>18</sup>

Pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zuhri, Abu Mijaz dan Ibnu Hazm. Mereka beralasan bahwa kita diwajibkan dalam ayat tersebut secara dhahir nas menunjukkan sesuatu yang pasti.<sup>19</sup>

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa wasiat hukumnya adalah sunnah. Alasan bahwa wasiat hukumnya sunnah adalah bahwa yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah hutang orang yang berwasiat bukan wasiat. Serta wasiat itu disunnahkan bila ia diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang sholeh. Sekalipun dalam Surat al-Baqarah ayat 180 diwajibkan, mereka berpendapat bahwa ayat tersebut telah dinaskh oleh Surat an-Nisa ayat 7.



Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya...”<sup>20</sup>

Dasar lain yang digunakan golongan yang menyatakan bahwa wasiat itu adalah Sunnah sebagaimana riwayat Abu Hurairah yang artinya: “Sesungguhnya Allah bersedekah (berbaik hati) kepada kamu tatkala kamu

---

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Tafsir al-Qur’an, *Op. Cit.*, hlm. 44  
<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 14, Alih Bahasa Drs. Mudzakhir A.S, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987, hlm 236  
<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Tafsir al-Qur’an, *Op. Cit.*, hlm 116

akan menghadapi kematian (untuk berwasiat) sepertiga dari harta peninggalan kamu, sebagai tambahan terhadap amalan-amalan kamu”.<sup>21</sup>

Pendapat-pendapat yang selanjutnya mengatakan bahwa wasiat itu adalah haram, yaitu wasiat yang merugikan ahli waris.

روى سعيد بن منصور بأسناد صحيح قال ابن عباس الاضرار فى الوصية من الكبائر<sup>22</sup>

Artinya: “Diriwayatkan oleh Said bin Manshur dengan isnadnya yang shahih, berkata Ibn Abbas, “Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar”.

Wasiat yang dimaksudkan merugikan ahli waris seperti ini bathil hukumnya, sekalipun dalam wasiat tidak mencapai sepertiga harta peninggalan. Di samping itu diharamkan pula wasiat berupa khamar, membangun gereja, atau tempat maksiat lainnya.

#### D. TUJUAN (HIKMAH) WASIAT

Salah satu hadits dari Rasulullah SAW yang memuat betapa pentingnya fungsi dari wasiat adalah sebagai berikut:

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم “ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسناتكم” (رواه الدارقطنى)<sup>23</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kamu sekalian dengan sepertiga dari harta kamu sebagai penambah amal kebaikanmu. (HR. Daruqutni)

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm 236

<sup>22</sup> An-Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, Beirut Libanon: Dar Fikr, tt, hlm 54

<sup>23</sup> Muhammad Hamid Al-faqi, *Op. Cit.*, hlm. 199

Menurut Sayyid Sabiq hadits tersebut adalah dhaif, namun boleh diamalkan karena berkenaan dengan sosial kemasyarakatan, selain itu manfaat dari wasiat adalah sebagai bukti manusia mendekatkan diri kepada Tuhannya yang telah menciptakannya dan juga mempererat tali silaturahmi antara sesama kerabat penerima wasiat.<sup>24</sup>

Hikmah lain dari pensyari'atan wasiat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan amal baik yang terakhir dari seseorang yang akan meninggal.
2. Terjalannya hubungan yang baik antar sesama ahli waris dalam satu keluarga, sehingga tali silaturahmi antar mereka tetap berjalan.
3. Untuk menolong kepada kerabat dekat dalam rangka untuk kelangsungan hidupnya.
4. Untuk melindungi hak-hak waris, sehingga wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari harta yang telah ditinggalkan oleh mushi terhadap harta peninggalannya.
5. Terjadinya hubungan antar sesama ahli waris, sehingga tercipta kerukunan dan kasih sayang antara mereka semakin kuat.


#### **E. CARA MELAKSANAKAN WASIAT**

Sebagaimana akad-akad yang lain, yaitu adanya ucapan atau langsung melalui isyarat, dan juga dengan bukti tulisan atau yang lainnya, maka wasiatpun dapat dilaksanakan dengan berbagai cara sesuai dengan kehendak

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm 236

dari pemberi wasiat. Salah satu bentuk dari wasiat secara langsung adalah dengan ucapan dari *mushi*, namun dalam bentuk ini disyaratkan disaksikan oleh dua orang saksi. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (Q.S Al-Maidah: 106)<sup>25</sup>


<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Tafsir al-Qur'an, *Op. Cit.*, hlm 180

Apabila surat wasiat itu berbentuk tulisan baik dilakukan dihadapan notaris, pengacara, atau dibuat sendiri, maka disyaratkan juga harus diketahui atau disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu bentuk lain dari wasiat adalah isyarat. Isyarat tersebut harus dapat dipahami, kemudian arti dan maksud dari surat wasiat itu diberikan kepada dua orang saksi. Hal itu dibenarkan sebagaimana dalam suatu kaidah ushul fiqh.

### الإشارة المعهودة لا حرس كالبيان باللسان

Artinya: “Isyarat bagi orang bisu atau lainnya sama dengan penjelasan lidahnya”.<sup>26</sup>

Dalam surat an-Nisa ayat 12 dijelaskan tentang tata cara harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris, haruslah dipenuhi terlebih dahulu hutang-hutang si *mushi*, kemudian dipenuhi pelaksanaan wasiat dan pembagian terhadap ahli waris.



Artinya: “... sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris), Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S an-Nisa: 12)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Prof. Dr. T.M Hasbie Ash Shiddiqie, *Pengantar Fikih Mu’amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm 37

<sup>27</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Tafsir al-Qur’an, *Op. Cit.*, hlm 117

## F. BATAL (GUGUR) WASIAT

Wasiat dapat gugur atau batal dengan beberapa cara. Diantaranya adalah dengan ucapan yang jelas dan terang, surat-surat, atau bahkan dengan diam-diampun wasiat dapat dibatalkan. Dengan cara diam-diam misalnya dengan menjual, menggadaikan atau tindakan lain terhadap benda atau barang wasiat yang dapat menghalangi atau menolak orang yang diberi wasiat untuk menguasai wasiat tersebut. Hal itu dapat terjadi selama si pemberi wasiat (*Mushi*) masih hidup.

Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan tentang batalnya wasiat adalah sebagai berikut:

وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما سيأتي إذا حن الموصى جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت اذا مات الموصى له قبل موت الموصى اذا كان الموصى به محينا وهناك قبل قبول الموصى له

*Artinya: "Suatu wasiat itu batal atau gugur apabila tidak dipenuhinya syarat dari beberapa syarat yang telah disebutkan dimuka. Selain itu wasiat dapat batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: apabila si pemberi wasiat menderita penyakit jiwa yang terus-menerus sampai ia meninggal, penerima wasiat meninggal sebelum meninggalnya si pemberi wasiat, barang yang diwasiatkan telah rusak sebelum terjadinya akad qabul antara si nushi dengan mashalahu".<sup>28</sup>*

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa batalnya wasiat disebabkan oleh beberapa cara:

1. Dengan ucapan yang tegas dan terang atau surat yang dapat dipertanggung jawabkan di depan hokum untuk penarikan barang wasiat.
2. Dengan diam-diam

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm 221



- a. Menjual benda wasiat itu kepada orang lain
- b. Menggadaikan benda wasiat itu kepada orang lain
- c. Tindakan-tindakan lain dari si pemberi wasiat yang dapat menghalangi penerima wasiat tidak dapat menguasai atau mempergunakan benda atau barang wasiat tersebut.

Selain itu wasiat dapat dibatalkan atau digugurkan oleh sebab-sebab yang lain yaitu:

1. Tidak dipenuhinya rukun dan syarat wasiat
2. Mewasiatkan seluruh harta peninggalannya
3. Meninggalnya si penerima wasiat sebelum meninggalnya si pemberi wasiat
4. Penerima wasiat menolak wasiat tersebut
5. Barang yang diwasiatkan lebih dari sepertiga bagian barang tinggalannya
6. Barang yang diwasiatkan rusak sebelum terjadinya akad qabul antara si pemberi dan penerima wasiat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hlm 1930